



**PUTUSAN**  
**Nomor 33/PID.SUS/2024/PT TJS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : STEVEN Als. PEN Anak Dari MISAK
2. Tempat lahir : Pa"upan;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 20 Agustus 1979.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Lapang, RT.10, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Propinsi Kalimantan Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa dalam Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari Hal. 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PT TJS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Nomor 33/Pid.Sus/2024/PT TJS tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa tersebut diatas;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Nomor 33/Pid.Sus/2024/PT TJS tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa tersebut diatas;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 29 Juli 2024, Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mln, dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk Surat Dakwaan Alternatif, melalui Surat Dakwaan REG. PERKARA PDM-22/MLN/05/2024 tanggal 07 Mei 2024, dengan dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 6 Maret 2024, Terdakwa menagih utang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr RAHUL (DPO) namun Sdr. RAHUL mengatakan belum memiliki uang untuk melunasi utang tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira Pukul 19.00 WITA, Terdakwa Kembali menghubungi Sdr. RAHUL untuk menagih utang yang pernah dipinjam tersebut namun Sdr RAHUL mengatakan tidak memiliki uang dan meminta agar dibayar menggunakan narkoba jenis sabu saja dan kemudian Terdakwa mengiyakan. Kemudian pada hari Minggu sekira Pukul 20.10 WITA ketika Terdakwa sedang bekerja jaga malam di SMKN Sehati, Terdakwa dihubungi Saudara Rahul (DPO) untuk meminta agar Terdakwa mengambil barang sabu di pasar malam, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke pasar malam tersebut dengan menggunakan sepeda motor warna biru dan selanjutnya Terdakwa menerima satu buah kotak rokok sampoerna mild yang di dalamnya berisi sabu dari Saudara RAHUL (DPO) tersebut. Kemudian terdakwa langsung menyimpannya di saku celana bagian belakang sebelah kiri dan selanjutnya Terdakwa langsung Kembali ke tempat Terdakwa bekerja.

Selanjutnya saksi Muhammad Andi dan Ramsis Ngayaou yang merupakan anggota Satreskoba Polres Malinau mendapatkan Informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkoba yang terjadi disebuah tempat yang berada di sekitar Desa Tanjung Lapang Rt. 013 Kec.Malinau Barat, Kab. Malinau. Kemudian setelah mendapatkan surat perintah dari kesatuannya, saksi Muhammad Andi beserta dengan rekannya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi yang

Hal. 2 dari Hal. 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PT TJS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dan dari hasil penyelidikan tersebut, saksi Muhammad Andi beserta dengan rekannya melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan yang didapatkannya tersebut berada di halaman kantor SMKN SEHATI yang beralamat di Desa Tanjung Lapang Rt. 013 Kec.Malinau Barat, Kab. Malinau , kemudian saksi Muhammad Andi langsung mengamankannya dan menanyakan identitasnya yang mengaku bernama STEVEN

dan selanjutnya saksi Muhammad Andi langsung memanggil anggota LINMAS setempat dan salah satu warga desa Tanjung Lapang Rt. 013 setempat untuk menyaksikan proses penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa tersebut ditemukan satu buah kotak rokok sampoerna mild yang di dalamnya berisi sabu yang ditemukan di kantung celana belakang sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J1 warna putih yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit Sepeda Motor warna biru tanpa Nopol, kunci dan surat-suratnya yang berada di lokasi Terdakwa diamankan. Selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti yang didapatkannya tersebut langsung dibawa ke Polres Malinau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus plastic klip warna bening yang berisi narkotika jenis sabu milik terdakwa telah dilakukan penimbangan oleh Kantor cabang pegadaian Malinau pada tanggal 16 Maret 2024 dengan berat bruto 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram dan telah diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 02168/NNF/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang ditandatangani Pemeriksa saudara Defa Jaumil, Dkk, terhadap barang bukti nomor : 07764/2024/NNF berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,064 gram didapat hasil :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
07764/2024/NNF	(+) <b>Positip Narkotika</b>	(+) <b>Positip Metamfetamina</b>

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor : 07764/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dari terdakwa dan

Hal. 3 dari Hal. 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PT TJS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sabu yang menjadi barang bukti tersebut bukanlah dipergunakan pengembangan ilmu pengetahuan atau penelitian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa STEVEN Als PEN Anak Dari MISAK pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di tahun

2024 yang bertempat di SMKN SEHATI yang beralamat di Desa Tanjung Lapang Rt. 013 Kec.Malinau Barat, Kab. Malinau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, Terdakwa menagih utang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr RAHUL (DPO) namun Sdr. RAHUL mengatakan belum memiliki uang untuk melunasi utang tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira Pukul 19.00 WITA, Terdakwa Kembali menghubungi Sdr. RAHUL untuk menagih utang yang pernah dipinjam tersebut namun Sdr RAHUL mengatakan tidak memiliki uang dan meminta agar dibayar menggunakan narkotika jenis sabu saja dan kemudian Terdakwa mengiyakan. Kemudian pada hari Minggu sekira Pukul 20.10 WITA ketika Terdakwa sedang bekerja jaga malam di SMKN Sehati, Terdakwa dihubungi Saudara Rahul (DPO) untuk meminta agar Terdakwa mengambil barang sabu di pasar malam, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke pasar malam tersebut dengan menggunakan sepeda motor warna biru dan selanjutnya Terdakwa menerima satu buah kotak rokok sampoerna mild yang di dalamnya berisi sabu dari Saudara RAHUL (DPO) tersebut. Kemudian terdakwa langsung menyimpannya di saku celana bagian belakang sebelah kiri dan selanjutnya Terdakwa langsung Kembali ke tempat Terdakwa bekerja.

Selanjutnya saksi Muhammad Andi dan Ramsis Ngayaou yang merupakan anggota Satreskoba Polres Malinau mendapatkan Informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkotika yang terjadi di sebuah tempat yang berada di sekitar Desa Tanjung Lapang Rt. 013 Kec.Malinau Barat, Kab. Malinau. Kemudian setelah mendapatkan surat perintah dari kesatuannya, saksi Muhammad Andi beserta

Hal. 4 dari Hal. 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PT TJS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rekannya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi yang dimaksud dan dari hasil penyelidikan tersebut, saksi Muhammad Andi beserta dengan rekannya melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan yang didaparkannya tersebut berada di halaman kantor SMKN SEHATI yang beralamat di Desa Tanjung Lapang Rt. 013 Kec.Malinau Barat, Kab. Malinau , kemudian saksi Muhammad Andi langsung mengamankannya dan menanyakan identitasnya yang mengaku bernama STEVEN dan selanjutnya saksi Muhammad Andi langsung memanggil anggota LINMAS setempat dan salah satu warga desa Tanjung Lapang Rt. 013 setempat untuk menyaksikan proses penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa tersebut ditemukan satu buah kotak rokok sampoerna mild yang di dalamnya berisi sabu yang ditemukan di kantung celana belakang sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J1 warna putih yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah

kanan Terdakwa, 1 (satu) unit Sepeda Motor warna biru tanpa Nopol, kunci dan surat-

suratnya yang berada di lokasi Terdakwa diamankan. Selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti yang didaparkannya tersebut langsung dibawa ke Polres Malinau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus plastic klip warna bening yang berisi narkotika jenis sabu milik terdakwa telah dilakukan penimbangan oleh Kantor cabang pegadaian Malinau pada tanggal 16 Maret 2024 dengan berat bruto 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram dan telah diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 02168/NNF/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang ditandatangani Pemeriksa saudara Defa Jaumil, Dkk, terhadap barang bukti nomor : 07764/2024/NNF berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,064 gram didapat hasil :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
<b>07764/2024/NNF</b>	<b>(+) Positip Narkotika</b>	<b>(+) Positip Metamfetamina</b>

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor : 07764/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Hal. 5 dari Hal. 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PT TJS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dari terdakwa dan barang sabu yang menjadi barang bukti tersebut bukanlah dipergunakan pengembangan ilmu pengetahuan atau penelitian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### KETIGA:

Bahwa terdakwa STEVEN Als PEN Anak Dari MISAK pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024 yang bertempat di SMKN SEHATI yang beralamat di Desa Tanjung Lapang Rt. 013 Kec.Malinau Barat, Kab. Malinau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah "telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, Terdakwa menagih utang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr RAHUL (DPO) namun Sdr. RAHUL mengatakan belum memiliki uang untuk melunasi utang tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira Pukul 19.00 WITA, Terdakwa Kembali menghubungi Sdr. RAHUL untuk menagih utang yang pernah dipinjam tersebut namun Sdr RAHUL mengatakan tidak memiliki uang dan meminta agar dibayar menggunakan narkotika jenis sabu saja dan kemudian Terdakwa mengiyakan. Kemudian pada hari Minggu sekira Pukul 20.10 WITA ketika Terdakwa sedang bekerja jaga malam di SMKN Sehati, Terdakwa dihubungi Saudara Rahul (DPO) untuk meminta agar Terdakwa mengambil barang sabu di pasar malam, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke pasar malam tersebut dengan menggunakan sepeda motor warna biru dan selanjutnya Terdakwa menerima satu buah kotak rokok sampoerna mild yang di dalamnya berisi sabu dari Saudara RAHUL (DPO) tersebut. Kemudian terdakwa langsung menyimpannya di saku celana bagian belakang sebelah kiri dan selanjutnya Terdakwa langsung Kembali ke tempat Terdakwa bekerja.

Selanjutnya saksi Muhammad Andi dan Ramsis Ngayaou yang merupakan anggota Satreskoba Polres Malinau mendapatkan Informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkotika yang terjadi di sebuah tempat yang berada di sekitar Desa Tanjung Lapang Rt. 013 Kec.Malinau Barat, Kab. Malinau. Kemudian setelah mendapatkan surat perintah dari kesatuannya, saksi Muhammad Andi beserta

Hal. 6 dari Hal. 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PT TJS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rekannya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi yang dimaksud dan dari hasil penyelidikan tersebut, saksi Muhammad Andi beserta dengan rekannya melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan yang didapaknya tersebut berada di halaman kantor SMKN SEHATI yang beralamat di Desa Tanjung Lapang Rt. 013 Kec.Malinau Barat, Kab. Malinau , kemudian saksi Muhammad Andi langsung mengamankannya dan menanyakan identitasnya yang mengaku bernama STEVEN dan selanjutnya saksi Muhammad Andi langsung memanggil anggota LINMAS setempat dan salah satu warga desa Tanjung Lapang Rt. 013 setempat untuk menyaksikan proses penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa tersebut ditemukan satu buah kotak rokok sampoerna mild yang di dalamnya berisi sabu yang ditemukan di kantung celana belakang sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J1 warna putih yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit Sepeda Motor warna biru tanpa Nopol, kunci dan surat-suratnya yang berada di lokasi Terdakwa diamankan. Selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti yang didapaknya tersebut langsung dibawa ke Polres Malinau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus plastic klip warna bening yang berisi narkotika jenis sabu milik terdakwa telah dilakukan penimbangan oleh Kantor cabang pegadaian Malinau pada tanggal 16 Maret 2024 dengan berat

bruto 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram dan telah diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 02168/NNF/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang ditandatangani Pemeriksa saudara Defa Jaumil, Dkk, terhadap barang bukti nomor : 07764/2024/NNF berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,064 gram didapat hasil :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
<b>07764/2024/NNF</b>	<b>(+) Positip Narkotika</b>	<b>(+) Positip Metamfetamina</b>

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor : 07764/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa menyimpan 1(satu) bungkus kecil plastic narkotika jenis sabu tersebut untuk dipergunakannya sendiri untuk sugesti supaya kuat dalam bekerja dan cara terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara menggunakan atau mengkonsumsi narkotika tersebut

Hal. 7 dari Hal. 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PT TJS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara barang sabu tersebut diletakkan pada salah satu sedotan pada alat hisap atau bong kemudian kaca tersebut dibakar oleh terdakwa kemudian setelah ada asap didalam alat hisap atau bong tersebut kemudian terdakwa langsung menghisapnya;

Bahwa sesuai surat keterangan pemeriksaan Napza yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum Daerah Malinau yang ditandatangani oleh dr Charles Marihot Sibagariang selaku Dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Malinau dan pemeriksa pada tanggal 13 Maret 2024 yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa menerangkan hasil pemeriksaan urin Terdakwa dengan hasil Terdakwa positif METAMPHETAMINE;

Bahwa benar terdakwa telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri dan pada saat mengonsumsi atau menggunakan narkotika golongan I tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" UU RI Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa STEVEN Als PEN Anak Dari MISAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa STEVEN Als PEN Anak Dari MISAK dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana denda terhadap terdakwa STEVEN Als PEN Anak Dari MISAK sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket/bungkus plastik klip warna bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.69 g (nol koma enam sembilan gram);
  - 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna Mild;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J1 A9 warna Putih dengan nomor IMEI 1: 357941070543263, IMEI 2: 357941070543261 dengan nomor sim card: 0857-5258-9085.

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal. 8 dari Hal. 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PT TJS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor warna biru tanpa Nopol, Kunci dan Surat-suratnya Dirampas untuk negara

- 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Malinau telah menjatuhkan putusan tanggal 29 Juli 2024, Nomor : 20/Pid.Sus/2024/PN Mln, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Steven als Pen anak dari Misak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) poket berisi kristal bening yang mengandung zat metamfetamina dengan berat bruto 0,69 (nol koma enam sembilan) gram;
  2. 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild;
  3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J1 A9 warna Putih dengan nomor IMEI 1: 357941070543263, IMEI 2: 357941070543261 dengan nomor sim card: 085752589085;

Dimusnahkan;

4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor warna biru tanpa Nopol beserta kunci dan surat-suratnya;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Malinau tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum, Nomor 20/Akta Pid.Sus/2024/PN Mln, tertanggal 1 Agustus 2024, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara yang sah dan patut kepada Terdakwa, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 20/Akta Pid.Sus/2024/PN Mln, tanggal 02 Agustus 2024;

Menimbang bahwa terhadap permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding dalam perkara pidana banding a quo tersebut, berupa Memori Banding Atas Nama Terdakwa Steven Als. Pen Anak Dari Misak Melanggar : Kesatu : Pasal 114 ( 1 ) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua : Pasal 112 ( 1 ) Undang-

Hal. 9 dari Hal. 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PT TJS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Ketiga : Pasal 127 ( 1 ) huruf “a” Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tertanggal 07 Agustus 2024, dengan alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding nya sebagai berikut ::

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Narkotika atas nama Terdakwa STEVEN Als. PEN Anak Dari MISAK sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mln tanggal 29 Juli 2024, menurut kami Penuntut Umum tidak sesuai dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat;
2. Bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2024 sekira Pukul 20.10 WITA ketika Terdakwa sedang bekerja jaga malam di SMKN Sehati, Terdakwa dihubungi Saudara Rahul ( DPO ) untuk meminta agar Terdakwa mengambil barang sabu di Pasar Malam sebagai bentuk pelunasan utang Sdr. Rahul ( DPO ) tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung ke Pasar Malam tersebut dengan menggunakan sepeda motor warna biru dan selanjutnya Terdakwa menerima satu buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi sabu dari Saudara Rahul ( DPO ) tersebut. Kemudian Terdakwa langsung menyimpannya disaku celana bagian belakang sebelah kiri dan selanjutnya Terdakwa langsung kembali ke tempat Terdakwa bekerja. Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Andi langsung mengamankannya dan menanyakan identitasnya yang mengaku bernama STEVEN dan selanjutnya saksi Muhammad Andi dan saksi Ramsis Ngayaou selaku anggota Polri di Satuan Reserse Narkoba Polres Malinau melakukan penggeledahan badan / pakaian terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Hendry dan saksi Pauri dimana hasil penggeledahan badan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan satu buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi sabu yang ditemukan di kantung celana belakang sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk samsung
3. Galaxy J1 warna putih yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda Motor warna biru tanpa Nopol, kunci dan surat-suratnya berada di lokasiTerdakwa diamankan;
4. Bahwa terhadap Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak sedang mengkonsumsi Narkotika dan tidak ditemukan adanya alat hisap / bong serta alat lain yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika sehingga tidak diketahui pasti apakah Narkotika tersebut akan digunakan / dikonsumsi untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain;
5. Bahwa kejahatan Narkotika termasuk dalam extra ordinary crime. Bahwa sebagaimana Muhammad Hatta dalam bukunya berjudul “Kejahatan Luar Biasa

Hal. 10 dari Hal. 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PT TJS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( Extra Ordinary Crime )" menuliskan bahwa menurut Stuart Ford, extraordinary crimes atau kejahatan luar biasa adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan hak asasi umat manusia dan menjadi yurisdiksi peradilan pidana Internasional, serta dapat dijatuhkannya hukuman mati terhadap pelaku kejahatan tersebut. Selanjutnya Mark A Drumbl dalam bukunya berjudul Atrocity, Punishment, and International law, chapter I : Extraordinary Crime and Ordinary Punishment : An Overview menyebutkan bahwa adanya pengkategorian extraordinary crime adalah karena kejahatan yang ekstrim secara kuantitatif berbeda dengan kejahatan pada umumnya, karena kejahatan ini sifatnya jauh lebih serius dan pelakunya dianggap sebagai musuh umat manusia;

6. Bahwa narkoba merupakan musuh seluruh umat manusia dan dapat masuk ke dalam seluruh lapisan masyarakat sehingga tidak memandang bulu berdampak pada kalangan dewasa saja namun bisa jadi terhadap anak-anak yang masih berusia muda sebagai calon penerus bangsa yang menjadi korbannya. Dengan alasan tersebut maka kejahatan narkoba harus ditangani secara serius dan ancaman pidana yang ditimbulkan dari kejahatan narkoba juga harus mencapai keadilan yang dirasakan oleh masyarakat bukan hanya di masa sekarang namun juga keadilan dengan memperhatikan masa depan;
  7. Bahwa putusan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Malinau dengan mudahnya memutuskan bahwa Terdakwa adalah Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana pasal 127 ayat ( 1 ) UU Narkoba dengan tidak mempertimbangkan fakta bahwa Terdakwa pada saat penangkapan tidak dalam kondisi pengaruh narkoba serta tidak ditemukannya alat hisap / bong maupun alat lainnya yang dapat digunakan untuk mengonsumsi narkoba. Bahwa berdasarkan fakta persidangan telah secara nyata terbukti bahwa Terdakwa sedang menyimpan atau menguasai narkoba yang didapatkan sebagai bentuk pelunasan atas utang dari Sdr. Rahul ( DPO ) kepada Terdakwa yang kemudian tidak ketahui secara nyata akan dikemanakan narkoba tersesebut apakah akan digunakan untuk diri sendiri atau untuk orang lain;
  8. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Penuntut Umum diatas, maka
  9. kami selaku Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara untuk menegakan hukum berdasarkan atas kepastian hukum terhadap perkara ini;
- Dengan adanya fakta-fakta hukum dipersidangan sebaliknya kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim terhadap Terdakwa dengan menyatakan Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri senitemukan barang bukti diri, karena dapat dijadikan contoh dan dampak tidak baik bagi para pelaku lainnya yang secara nyata memiliki narkoba namun

Hal. 11 dari Hal. 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PT TJS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat penangkapan hanya ditemukan barang bukti narkoba yang relatif sedikit sehingga hal tersebut dikhawatirkan akan menggrogoti rasa keadilan, kepastian hukum dan sebagai awal mula hancurnya masa depan bangsa;

Berdasarkan hal yang kami uraikan tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding kami, Jaksa Penuntut Umum;
2. Memutuskan sebagai berikut :
3. Menyatakan Terdakwa STEVEN Als PEN Anak Dari MISAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa STEVEN Als PEN Anak Dari MISAK dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
6. Menjatuhkan Pidana denda terhadap terdakwa STEVEN Als PEN Anak Dari MISAK sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket/bungkus plastik klip warna bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.69 g (nol koma enam sembilan gram);
  - 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna Mild;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J1 A9 warna Putih dengan nomor IMEI 1: 357941070543263, IMEI 2: 357941070543261 dengan nomor sim card: 0857-5258-9085.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor warna biru tanpa Nopol, Kunci dan Surat-suratnya

Dirampas untuk negara

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami Penuntut Umum mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara dapat memberikan putusan serta menjatuhkan hukuman adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang berdasarkan fakta persidangan sudah terungkap secara jelas dan nyata telah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Hal. 12 dari Hal. 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PT TJS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sesuai yang diatur dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua, Pasal 112 ayat ( 1 ) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Surat Tuntutan ( P-42 ) No,Reg.Perk. : PDM-22/MLN/05/2024, tanggal 08 Juli 2024;

Demikian Memori Banding ini kami ajukan, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan lahir dan bathin serta keteguhan iman kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum dalam perkara pidana banding a quo tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara pidana banding a quo;

Menimbang bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara ( Inzage ) kepada Penuntut Umum, pada tanggal 06 Agustus 2024, sedangkan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Agustus 2024 sehingga dilakukan dalam tenggang waktu 7 ( tujuh ) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat ( 2 ) KUHAP;

Menimbang bahwa dalam perkara pidana a quo Nomor : 20/Pid.Sus/2024/PN Mln diputus pada tanggal 29 Juli 2024, sedangkan permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut diajukan pada tanggal 1 Agustus 2024, karenanya permintaan pemeriksaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Negeri Malinau dalam perkara pidana a quo yang menyatakan bahwa terdakwa STEVEN Als. PEN Anak Dari MISAK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum tersebut, sudah tepat ataukah tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan dari Persidangan dalam Pengadilan Tingkat Pertama terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WITA di SMKN Sehati Desa Tanjung Lapang, RT 013, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Muhammad Andi dan saksi Ramsis Ngayou berdasarkan informasi dari masyarakat adanya peredaran narkotika di

Hal. 13 dari Hal. 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PT TJS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Desa Tanjung Lapang, RT 013, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

3. Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi Muhammad Andi dan saksi Ramsis Ngayou melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 tersebut saksi Muhammad Andi dan saksi Ramsis Ngayou mendapatkan informasi ciri-ciri yang diduga target yang saat itu sedang berada di SMKN Sehati Desa Tanjung Lapang, RT 013, Kecamatan. Malinau Barat, Kabupaten. Malinau sekira pukul 21.00 WITA dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian saksi Muhammad Andi dan saksi Ramsis Ngayou langsung mendekati dan mengamankan Terdakwa yang berada di halaman kantor SMKN Sehati, kemudian saksi Muhammad Andi dan saksi Ramsis Ngayou memanggil rekan kerja Linmas dari Terdakwa yang berada di dalam kantor dan seorang warga Desa Tanjung Lapang, RT 013 setempat untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa. Setelah mengamankan Terdakwa, dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket/bungkus plastik klip wama bening yang di dalamnya terdapat kristal wama putih yang diduga sabu yang di temukan di kantung celana belakang sebelah kiri Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Galaxy J1 wama putih yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor wama biru tanpa nopol, kunci, dan surat-suratnya yang berada di lokasi Terdakwa diamankan yang berjarak  $\pm$  1 (satu) meter. Saksi dan rekan saksi kemudian membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke kantor Polres Malinau guna pemeriksaan lebih lanjut;
4. Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket/bungkus plastik klip wama bening yang berisi kristal wama putih yang diduga sabu yang di temukan di kantung celana belakang sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Galaxy J1 wama putih yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor wama biru tanpa nopol, beserta kunci, dan surat-suratnya yang berada di lokasi Terdakwa diamankan yang berjarak  $\pm$  1 (satu) meter;
5. Bahwa pemilik dari 1 (satu) poket/bungkus plastik yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut diakui milik dari Terdakwa yg akan Terdakwa konsumsi sendiri setelah pulang kerja;

Hal. 14 dari Hal. 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PT TJS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat membeli, menerima, dan menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut karena pada saat penangkapan tidak dapat menunjukannya;
7. Bahwa berat barang bukti 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diamankan dari Terdakwa dan diduga merupakan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,69 (nol koma enam sembilan) gram dengan berat plastik 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
8. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium diketahui sampel barang bukti berupa kristal putih yang merupakan barang bukti dalam perkara ini positif mengandung zat metamfetamina;
9. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa diketahui bahwa dalam urine Terdakwa mengandung zat metamfetamina;

Menimbang bahwa dalam Memori Banding Penuntut Umum berupa Memori Banding atas nama Terdakwa Steven Als. Pen Anak Dari Misak, melanggar Kesatu, Pasal 114 ayat ( 1 ) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, atau Kedua, Pasal 112 ayat ( 1 ) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, atau Ketiga, Pasal 127 ayat ( 1 ) huruf "a" Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tertanggal 07 Agustus 2024, mengemukakan alasan-alasan keberatan dalam mengajukan Banding, yang pada pokoknya yaitu :sesuai dengan fakta yang terungkap jelas dan nyata dari fakta persidangan bahwa Terdakwa Steven Als. Pen Anak Dari Misak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman", yang diatur dan diancam dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat ( 1 ) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Steven Als. Pen Anak dari Misak dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) tahun, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah di jalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Memjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa Steven Als. Pen Anak dari Misak sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) subsidair 6 ( enam ) bulan penjara.

Menimbang bahwa terhadap keberatan dalam Memori Banding Penuntut Umum tersebut diatas, apakah perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sudah tepat untuk menyatakan Terdakwa bersalah melanggar Pasal 112 ayat ( 1 ) Undang-undang Republik Indonesia sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum atautkah lebih tepat sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum, akan Majelis Hakim Banding pertimbangkan sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim Banding dibawah ini;

Hal. 15 dari Hal. 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PT TJS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari dengan teliti dan seksama akan berkas perkara Terdakwa dalam pemeriksaan di Tingkat Persidangan Peradilan Tingkat Pertama, terungkap fakta, dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WITA telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di SMKN Sehati, di Desa Tanjung Lapang, Rt.013, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Propinsi Kalimantan Utara, dan dari hasil penangkapan tersebut, diperoleh barang bukti berupa 1 ( satu ) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 ( satu ) poket / bungkus plastik klip warna bening yang berisi kristal warna putih yang diduga sabu yang ditemukan di kantung celana belakang sebelah kiri Terdakwa, 1 ( satu ) unit HP Merk Samsung Galaxy J1 warna putih yang ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa, 1 ( satu ) unit sepeda motor warna biru tanpa nopol, beserta kunci dan surat-surat lainnya yang berada di lokasi Terdakwa diamankan yang berjarak kurang lebih 1 ( satu ) meter;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 ( satu ) poket / bungkus plastik klip warna bening yang berisi kristal warna putih yang diduga sabu, dari hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian ( Persero ) Malinau didapat hasilnya dengan berat bruto seberat 0,69 ( nol koma enam sembilan ) gram, dengan berat plastik nya seberat 0,19 ( nol koma satu sembilan ) gram;

Menimbang berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur diketahui barang bukti tersebut diatas, mengandung zat metamfetamina;

Menimbang bahwa berat bersih dari Narkotika yang dibawa oleh Terdakwa tidak lebih atau sama dengan 1 ( satu ) gram, maka berdasarkan SEMA no 4 Tahun 2010 kepemilikan Narkotika oleh Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Andi, saksi Ramsis Ngayou dan keterangan dari Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti 1 ( satu ) poket berisi kristal bening yang mengandung zat metamfetamina yang ditemukan ada pada Terdakwa diperoleh Terdakwa dari Sdr. Rahul di Pasar Malam yang terletak di Pulau Betung, Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Propinsi Kalimantan Utara;

Menimbang bahwa dari keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti 1 ( satu ) poket berisi kristal bening yang mengandung zat meyhmfetamina dari sdr. Rahul tersebut

Hal. 16 dari Hal. 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PT TJS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) sebagai cara pelunasan hutang sdr Rahul kepada Terdakwa, dan akan Terdakwa pakai sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendry Mahardika, saksi Pauri serta keterangan dari Terdakwa sendiri bahwa barang bukti 1 ( satu ) poket Narkotika tersebut akan dikonsumsi Terdakwa sendiri setelah Terdakwa pulang kerja;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 10 kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu, dan terakhir pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024, dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa setelah dilakukan penangkapan diketahui bahwa dalam urine Terdakwa mengandung zat metamfetamina;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari fakta-fakta Persidangan pada Tingkat Pertama tersebut diatas, maka keberatan Penuntut Umum dalam Memori Banding Penuntut Umum, yang menyatakan bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat ( 1 ) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menurut Majelis Hakim dalam Tingkat Banding tidak tepat, tetapi perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta Persidangan Tingkat Pertama tersebut diatas, lebih tepat dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat ( 1 ) huruf "a" Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh , karena itu alasan Memori Banding dari Penuntut Umum dalam Memori Banding tertanggal 07 Agustus 2024, tidak cukup beralasan oleh karena alasan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim pada tingkat Banding, pertimbangan hukum dan penerapan pasal atau hukum oleh Majelis Hakim tingkat Pertama sudah dipertimbangkan dengan benar dan tepat, sehingga untuk selebihnya pertimbangan tersebut diambil alih untuk melengkapi pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam tingkat Banding dalam perkara pidana banding tersebut;

Menimbang bahwa terhadap berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah diuraikan secara cukup oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan tentang keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan yang melekat pada diri Terdakwa serta keadaan yang menyertainya, oleh karena itu, menurut Majelis Hakim dalam Tingkat Banding tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah tepat, sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi masyarakat dan juga untuk kepentingan yang lebih luas untuk kepentingan Bangsa dan Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam Tingkat Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri

Hal. 17 dari Hal. 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PT TJS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malinau Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mln tanggal 29 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut, sudah tepat dan benar termasuk terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, karena itu terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malinau tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan oleh Majelis Hakim dalam Tingkat Banding;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan karena, terhadap diri Terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, yang dapat menghapus akan sifat pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya itu, maka terhadap Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya itu.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa juga haruslah dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana amar putusan dalam Putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mln tertanggal 29 Juli 2024;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan jumlahnya sebagaimana amar putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena masa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim dalam Tingkat Banding untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, karena telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut ditentukan statusnya sebagaimana amar putusan yang tercantum dalam Putusan

Hal. 18 dari Hal. 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PT TJS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Malinau Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mln, tanggal 29 Juli 2024 tersebut diatas;:

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi.
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, baik terhadap unsur-unsur pasal yang terbukti dari perbuatan terdakwa maupun dengan memperhatikan akan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dalam amar putusan, telah dirasa adil dan patut sesuai dengan perbuatan salah yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Mengingat Pasal 127 Ayat ( 1 ) huruf “a” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malinau, Nomor : 20/Pid.Sus/2024/PN Mln, tanggal 29 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah ).

Hal. 19 dari Hal. 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PT TJS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, pada hari : Kamis, tanggal 05 September 2024, oleh kami : Dr. ALFON, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. ROSMAWATI, S.H., M.H., dan MANGAPUL MANALU, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sebagai Hakim-hakim Anggota, Majelis Hakim Tinggi yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Nomor 33/Pid.Sus/2024/PT TJS., tanggal 15 Agustus 2024 yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh ABDURAHMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum serta tanpa dihadiri pula oleh Terdakwa;

Majelis Hakim tersebut,

Hakim-hakim Anggota,

Ketua,

Ttd.

Ttd.

**ROSMAWATI, SH.,MH.**

**Dr. Alfon, SH., MH.**

Ttd.

**MANGAPUL MANALU, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**ABDURAHMAN, SH.**

Hal. 20 dari Hal. 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PT TJS